

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA NGAMPELSARI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)

Oleh:

Nazilah Indu Maharani

Heri Widodo

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2024



Pendahuluan

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawas yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnansi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan.

Belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa yang dapat menyebabkan banyaknya korupsi dana desa menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah, sehingga pengelolaannya harus akuntabilitas dan transparansi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Alasan menggunakan desa ngampelsari sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan adanya beberapa kasus mengenai dana desa yang terjadi di desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo diantaranya : pada tahun 2022 pembangunan jalan tembus RW03 Dusun Tawangsari, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo, berpotensi bermasalah. Sebab, yang dipakai ternyata ditemukan lokasi tersebut tidak tercatat dalam buku peta bidang atau bukan milik tanah negara ataupun bukan tanah desa ngempelsari.


Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

Metode



Pendekatan Penelitian



Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagai metode yang akan memberikan gambaran tentang Implementasi Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Desa ngampelsari merupakan salah satu bagian dari wilayahkecamatan candi yang terletak di bagian timur dari pemerintahan kecamatancandi.

Penentuan Informan Kunci

	Informan	Jabatan
	BES	Kepala Desa
	SK	Sekretaris Desa
	SB	Dosen Akuntansi FBHIS UMSIDA

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

- Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara secara langsung kepada informan penelitian yaitu Kepala Desa, dan Sekretaris Desa pada Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selain itu peneliti juga melibatkan pihak lain yang diluar Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu Dosen Akuntansi FBHIS UMSIDA yang mengampuh mata kuliah Akuntansi Desa, Kecamatan, dan BUMDes dikarenakan untuk memperkuat hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti. Setelah wawancara di lakukan, kemudian dicatat seperlunya guna memperoleh informasi tertulis atau lisan mengenai Implementasi Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa.

Uji Keabsahan Data


Uji Credibility (Validitas Internal)

Uji Transferability (Validitas Eksternal)

Kebergantungan (Dependability)

Kepastian (Confirmability)

Teknik Analisis




Hasil



Pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid.


Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seperti penyusunan RPJMDes sebagai acuan pembangunan Desa Ngampelsari selama periode berjalan dan perencanaan yang dilihat dari adanya Musrebangdes sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1, 2 dan 3 yaitu (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.




Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Semua transaksi dilakukan melalui rekening desa, karena desa sudah mempunyai rekening sendiri, dan setiap transaksinya selalu disertai bukti yang sah. Desa ngampelsari menggunakan aplikasi siskeudes Perkiraan sejak tahun 2018, yang mengoperasikan aplikasi siskeudes Tentunya bagian operator sebagai bendahara desa. Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa, sehingga hal itu dapat meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan dana desa




Penatausahaan

Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam hal penatausahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi yang menjadi kendala di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah keadaan sumber daya manusia jika di lihat dari kemampuannya kurang mempuni, sehingga dalam prosesnya dibimbing oleh pihak kecamatan, hal ini tidak menjadi sebuah kendala dalam upaya penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Karena dalam prosesnya Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo juga mampu mengolah administratifnya sendiri sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.




Pelaporan

Proses pelaporan dana desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan biasanya pada saat pergantian kepala desa, pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa. Bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ akan tetapi asas transparansi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dimana BPD sebagai lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran dana desa. Bukti alokasi dana desa yang diterima dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa antara lain ada: a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan oleh PPKD DPPKAD Kabupaten untuk mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. b. Surat Perjanjian persewaan Kios Pasar c. Berita Acara Penyeraan Uang yaitu tanda bukti penyerahan uang dari kasi umum kepada pihak kedua atau ketua pelaksana kegiatan.



Pertanggungjawaban

Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau aparat desa sudah menyampaikan terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban yang mengarah ke transparansi pemerintah selalu melakukannya, sebab setiap tahapan bahwa pemerintah desa selalu melakukan musyawarah pertanggungjawaban yang mengundang, memang tidak semua masyarakat hanya RT, RW dan tokoh masyarakat di libatkan jadi secara administrasi pertanggungjawaban tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat.



Triangulasi
Data

Kepala Desa:


Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo membuat papan pengumuman, jadi pada saat masyarakat akan masuk ke Kantor Desa informasi dapat langsung terbaca. Apabila berkenaan, untuk meminta laporan keuangan yang seutuhnya bisa langsung menemui kepala desa atau operator desa

Sekretaris Desa:

Dalam rangka pertanggungjawaban yang mengarah ke transparansi pemerintah selalu melakukannya, sebab setiap tahapan bahwa pemerintah Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo selalu melakukan musyawarah pertanggungjawaban yang mengundang, memang tidak semua masyarakat hanya RT, RW dan tokoh masyarakat di libatkan jadi secara administrasi pertanggungjawaban tersebut sudah sudah disampaikan kepada masyarakat

Pengawasan

pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah transparan di tandai dengan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan juga menentukan hasil dari musyawarah. Selain itu dipermudah dengan adanya musyawarah tingkat dusun yang nantinya akan disampaikan ke tingkat desa. Hasil dari musyawarah tersebut di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebar luaskan beritanya. Hanya saja semua itu kembali ke penduduk sendiri yang acuh tak acuh terhadap keadaan dan informasi. Aparatur desa sudah mempublikasikan setiap adanya perencanaan Pembangunan



Pembahasan

Pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu enam tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam jangka waktu satu tahun dan ditetapkan dengan pertauran desa.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa, jika mengacu pada permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir buln secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

PENUTUP



Simpulan

Peraturan permandagri 113/2014 dimana semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan dana desa, bahwa dalam pengelolaan dana desa masyarakat juga mempunyai keterlibatan.

Dengan demikian terkait dengan transfer dari APBN atau sering disebut dengan dana desa dalam pengelolaannya ada yang lebih andil dalam melakukan pengelolaannya yaitu pemerintah desa itu sendiri. Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang ada di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah transparansi dan dapat melakukan pertanggung jawaban.

Sedangkan bagi bendahara desa yang sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, yang telah ditentukan oleh pemerintah sangat membantu bagi bendahara desa terkait pengelolaan sistem akuntansinya baik dalam pencatatan ataupun pelaporannya, Bidang pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang transparansi dan terbuka kepada masyarakat, sistem yang digunakan juga lebih mempermudah dalam proses pencatatan akuntansinya dengan adanya aplikasi siskeudes maka dari itu pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan lebih baik.

Saran

Bagi Pemerintah Desa

- 1) Agar lebih memperhatikan lagi masyarakat yang benar-benar dikatakan layak agar sesuai dan tepat sasaran
- 2) Tetap mampu memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Dengan sistem aplikasi yang telah digunakan diharapkan dapat lebih baik dan tetap update terkait informasi akuntansi

Bagi Penelitian Selanjutnya

- Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama diharapkan mampu melakukan penelitian dengan mengembangkan subyek, agar hasil penelitian lebih menggabarkan sistem dan pengelolaan dana desa yang lebih baik karena permasalahan yang muncul akan dapat berbeda sesuai dengan perkembangan yang ada di setiap desa, selain itu peneliti juga dapat menambahkan obyek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan.

